



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gustaf Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu;**
2. Tempat lahir : Bantane;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panjaitan RT. 007 Dusun 003 Desa Bukit Harapan Kec. Kaliorang Kab utai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No:SP.KAP/38/IX/2021/Reskrim tanggal 8 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H & Partner yang berkedudukan di Jalan H. Abdulah gang Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/KAPID/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-435/SGT/Eoh.2/11/2021 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAP MAJUNTU Anak dari LARIMBAT MAJUNTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GUSTAP MAJUNTU Anak dari LARIMBAT MAJUNTU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Merk Beat warna silver yang di rubah menjadi warna merah, No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;  
(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. HURSANI Als SANI Bin ABDUL KALIM. DKK)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-435/DGT/11/2021 tanggal 8 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUSTAF MAJUNTU Anak dari LARIMBAT MAJUNTU pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jembatan Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan agustus 2021, terdakwa menghubungi sdr.ABDUL TOHIR dengan maksud untuk meminta bantu mencari sepeda motor dengan harga murah yang kemudian sdr.ABDUL TOHIR lalu menghubungi sdr.MUHAMMAD AMIN dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sepeda motor tersebut lalu setelah sdr.ABDUL TOHIR mengetahui bahwa terdapat sepeda motor yang dijual oleh sdr.MUHAMMAD AMIN kemudian sdr.ABDUL TOHIR melakukan pembelian sepeda motor merk honda beat warna silver nomor rangka:MH1JM9112LK342704, nomor mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga awal Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr.ABDUL TOHIR menghubungi terdakwa terkait pembelian sepeda motor honda beat tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata "COBA LOBI-LOBI DULU SIAPA TAU BISA KURANG" yang kemudian sdr.ABDUL TOHIR melakukan tawar menawar dengan sdr.MUHAMMAD AMIN sehingga disepakati harga sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr.ABDUL TOHIR sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda beat tersebut dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada sdr.ABDUL TOHIR, lalu sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jembatan Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur sdr.ABDUL TOHIR dengan ditemani oleh sdr.HENDRA(DPO) melakukan transaksi jual beli dengan sdr.MUHAMMAD AMIN dan sdr.HURSANI Alias SANI terhadap sepeda motor honda beat tersebut lalu setelah sdr.ABDUL TOHIR berhasil melakukan pembelian sepeda motor honda beat tersebut kemudian sdr.ABDUL TOHIR langsung menyerahkan sepeda motor merk honda beat tersebut kepada terdakwa lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut dirubah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan warnanya dari semula berwarna silver menjadi berwarna merah;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 september 2021 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa dilakukan penangkapan oleh sdr.EKO HIDAYAT dan BENNY SLAMET SUGIARTO selaku anggota Kepolisian Sektor Kaliorang yang sebelumnya telah menangkap sdr.HURSANI Alias SANI dan sdr.MUHAMMAD AMIN terkait telah tindak pidana pencurian atas laporan dari masyarakat terkait kehilangan sepeda motor yang kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat plast nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga dibawah harga normal dari sdr.HURSANI Alias SANI dan sdr.MUHAMMAD AMIN melalui sdr.ABDUL TOHIR;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih-biru nomor rangka:MH1JM1112JK704335 nomor mesin:JM11E1689248 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna silver nomor rangka:MH1JM9112LK342704, nomor mesin:JM91E1343272 merupakan barang-barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr.HURSANI Alias SANI bersama dengan sdr.MUHAMMAD AMIN yang dilakukan pada waktu ini hari tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di rumah sdr.DARRAH Alias RAH Bin ZALIKA Jl.HM Ardans RT.009 RW.000 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darrah Als Rah Bin Zalika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait hilangnya motor milik ayah Saksi;
  - Bahwa motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin : JM91E1343272;
  - Bahwa motor adik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 di rumah Saksi;
  - Bahwa sudah ditemukan namun sudah berubah warna namun dapat dikenali;
  - Bahwa motor tersebut ditemukan oleh Polisi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Eko Hidayat Bin Nuzuludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada tanggal 8 September 2021 di Jl. Poros Simpang Empat Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Jembatan Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa sehubungan telah dibelinya motor curian milik warga;
- Bahwa berawal dari keresahan masyarakat yang kehilangan motor, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu Saksi Hursani dan Saksi Muhammad Amin, berdasarkan informasi kedua Saksi yang kami tangkap terungkap bahwa mereka telah menjualnya kepada Saksi Abdul Tohir, selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Saksi Abdul Tohir dan menangkapnya, selanjutnya kami interogasi Saksi Abdul Tohir dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin : JM91E1343272 dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa surat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait pembelian motor yang Saksi jual kepada Saksi Abdul Tohir dan Saksi Abdul Tohir menjualnya kepada Terdakwa dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menjual kepada Saksi Abdul Tohir dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, kemudian Saksi Abdul Tohir menjualnya kembali kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual motor curian kepada Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Honda Beat warna silver yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;

- Bahwa motor yang Saksi jual milik orang lain yang Saksi ambil tanpa izin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Muhammad Amin Als.Amin Bin Amirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait pembelian motor yang Saksi jual kepada Saksi Abdul Tohir dan Saksi Abdul Tohir menjualnya kepada Terdakwa dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menjual kepada Saksi Abdul Tohir dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, kemudian Saksi Abdul Tohir menjualnya kembali kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual motor curian kepada Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;
- Bahwa motor yang Saksi jual milik orang lain yang Saksi ambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Abdul Tohir bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa saat menyerahkan motor kepada Saksi Abdul Tohir motifnya masih sama dengan aslinya namun saat Saksi Abdul Tohir menjual kembali kepada Terdakwa sudah dicat ulang dengan menggunakan filox sehingga berubah warna;
- Bahwa Saksi juga menawarkan dimedia sosial yaitu facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Abdul Tohir Bin Suswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena kasus pembelian motor curian yang dilakukan Terdakwa dan ditangkap oleh Polisi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jl. Pattimura Rt. 016 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pencurian motor dilakukan oleh Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als. Amin Bin Amirudin di Kaliorang dan Saksi membelinya kemudian menjual kembali motor tersebut kepada Terdakwa atas permintaannya;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka:MH1JM9112LK342704, No. Mesin:JM91E1343272;
- Bahwa Saksi menjual motor kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk motor tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah motor datang tanpa adanya dokumen baru Saksi tahu kemudian Saksi jual kembali dengan mengganti warnanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat kepada Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi dan Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jalan Panjaitan Rt. 007 Dusun 003 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa motor Terdakwa beli dari Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang dirubah menjadi warna merah No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;
- Bahwa Terdakwa membeli motor kepada Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi karena ingin menggunakannya untuk bekerja, saat Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi lalu Terdakwa tertarik karena harga motor murah;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk motor tahun 2021;
- Bahwa dari informasi Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi bahwa motor tersebut dari Saksi Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim dan Saksi Muhammad Amin Als.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Bin Amirudin yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak curiga karena disampaikan oleh Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi bahwa motor tersebut aman kemudian Terdakwa tertarik namun ketika motor datang tidak sesuai dengan postingan di media sosial sehingga Terdakwa minta Saksi Abdul Tohir Bin Suswandi untuk mengganti warna motor dengan menggunakan pilox yang tadinya warna silver menjadi warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Merk Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah, No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jalan Panjaitan Rt. 007 Dusun 003 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi Eko Hidayat selaku anggota Kepolisian Sektor Kaliorang sehubungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga dibawah harga normal yang sebelumnya telah mengamankan Saksi Abdul Tohir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah dengan No. Rangka: MH1JM9112LK342704 dan No. Mesin: JM91E1343272;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Tohir melalui media sosial Facebook dengan maksud untuk meminta bantuan mencari sepeda motor dengan harga murah kemudian Saksi Abdul Tohir menghubungi Saksi Muhammad Amin dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sepeda motor lalu disepakati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK342704 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Abdul Tohir sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK342704 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tersebut dan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Saksi Abdul Tohir dan Saksi Abdul Tohir langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK342704 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa minta kepada Saksi Abdul Tohir untuk mengubah warnanya dari semula berwarna silver menjadi berwarna merah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk digunakan saat bekerja;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Rangka:MH1JM9112LK342704 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hursani Alias Sani bersama dengan Saksi Muhammad Amin di rumah Saksi Darrah Alias Rah Bin Zalika bertempat di Jl .HM Ardans RT. 009 RW. 000 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliwang Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Gustap Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Tohir melalui media sosial Facebook dengan maksud untuk meminta bantuan mencarikan sepeda motor dengan harga murah kemudian Saksi Abdul Tohir menghubungi Saksi Muhammad Amin dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan sepeda motor lalu disepakati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK34270 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Abdul Tohir sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK34270 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tersebut dan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Saksi Abdul Tohir dan Saksi Abdul Tohir langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK34270 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tanpa disertai surat-surat kepemilikan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa minta kepada Saksi Abdul Tohir untuk mengubah warnanya dari semula berwarna silver menjadi berwarna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Jalan Panjaitan Rt. 007 Dusun 003 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan oleh Saksi Eko Hidayat dan Saksi Benny Slamet Sugiarto selaku anggota Kepolisian Sektor Kaliorang sehubungan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan dengan harga dibawah harga normal yang sebelumnya telah mengamankan Saksi Hursani Alias Sani dan Saksi Muhammad Amin terkait tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka:MH1JM9112LK34270 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tersebut untuk digunakan saat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nomor Rangka:MH1JM9112LK342704 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hursani Alias Sani bersama dengan Saksi Muhammad Amin di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt



rumah Saski Darrah Alias Rah Bin Zalika bertempat di Jl .HM Ardans RT. 009  
RW. 000 Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur  
"membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa  
diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat  
formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang  
menentukan (*vide* Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dinyatakan  
seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja  
atau setidaknya-tidaknya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa  
barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam  
persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan  
barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta  
sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abdul Tohir menyerahkan 1 (satu) unit  
sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor  
Rangka:MH1JM9112LK34270 dan Nomor Mesin:JM91E1343272 tanpa disertai  
surat-surat kepemilikan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa meminta kepada  
Saksi Abdul Tohir untuk mengubah warnanya dari semula berwarna silver  
menjadi berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur  
"yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1  
KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan  
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,  
baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Merk Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah, No. Rangka:MH1JM9112LK342704, No. Mesin:JM91E1343272 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Hursani Alias Sani Bin Abdul Kalim, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Hursani Alias Sani Bin Abdul Kalim, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gustap Majuntu Anak Dari Larimbat Majuntu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Merk Beat warna silver yang diubah menjadi warna merah, No. Rangka: MH1JM9112LK342704, No. Mesin: JM91E1343272;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Hursani Alias Sani Bin Abdul Kalim, Dkk.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nia Putriyana, S.H.**

**Noviyanto Hermawan, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tamrianah, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sgt